

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 – 2013**

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dalam berbagai studi dan laporan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber, di samping juga sebagai daerah transit dan penerima Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak (*trafficking in persons, especially women and children*), telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara (*trans national organised crime*).

Saat ini tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan kriminal internasional (*Trans National Organised Crime*), dan untuk itu sebagai salah satu bentuk komitmen negara dalam penghapusan perdagangan (trafiking) orang, khususnya perempuan dan anak, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Tidak cukup dengan menetapkan Rencana Aksi Nasional, keseriusan komitmen pemerintah untuk memberantas pelaku kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, semakin diperkuat dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan wujud dari keinginan negara Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Kita harus memahami bahwa upaya pencegahan sejak dini perdagangan orang sama pentingnya dengan upaya penindakan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, dan peningkatan kerja sama antar stakeholders. Secara khusus Bab VI Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan, dan dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

II. RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (RAD-PENCEGAHAN TPPO)

Kondisi Gunungkidul secara umum rawan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga diperlukan komitmen pemerintah Daerah yang kuat melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan arah dan pedoman kerja bagi aparaturnya pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi sosial yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul difasilitasi oleh Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu satuan kerja yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menjamin dan mengefektifkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi di tingkat Kabupaten. Pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 41/KPTS/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki tugas pokoknya yaitu :

- a. menyusun rencana aksi daerah dalam upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.
- c. melakukan advokasi dan sosialisasi pemberantasan perdagangan perempuan dan anak pada pemangku kepentingan.
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidental serta menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gunungkidul.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing masing anggota gugus tugas adalah melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugas pokok institusi / organisasi masing masing, dan mengacu kepada peran Kabupaten dalam pencegahan trafiking sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

- a. menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian pada perguruan tinggi untuk melakukan penelitian tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang akar masalah dan pola-pola Tindak Pidana Perdagangan Orang serta upaya pencegahan secara struktural diberbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia, terutama strata D3, S1 dan S2.
- b. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat kabupaten-kecamatan-kelurahan sesuai dengan ciri wilayah seperti pertanian, pesisir, perkebunan, perdagangan, industri/ jasa.
- c. memberdayakan lembaga pendidikan sebagai wadah sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mengadakan diskusi kritis tingkat kabupaten secara rutin (kwartal/semester).

- d. merancang model-pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kondisi lokal kabupaten masing-masing.
- e. menyiapkan trainer untuk para pelatih keterampilan dan lifeskill di kabupaten/kota bekerjasama dengan perusahaan penyalur tenaga kerja, Tokoh Masyarakat, narasumber/pengamat trafiking dan media massa.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Sekolah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- g. mengembangkan kurikulum yang integratif dengan sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- h. menggalakan pemahaman pendidikan responsif gender kepada semua tenaga kependidikan di kabupaten/kota.

2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. melaksanakan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- b. melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
- c. melakukan Sosialisasi Anti Trafficking perempuan dan anak
- d. memfasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
- e. melaksanakan Program peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan
- f. melakukan Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak
- g. memanfaatkan jaringan kerja dan kemampuan kelembagaan pemberdayaan perempuan
- h. meningkatkan perlindungan tenaga kerja perempuan di luar dan dalam negeri
- i. melaksanakan Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- j. melaksanakan Sosialisasi Kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. meningkatkan perlindungan perempuan dari dampak masalah sosial
- l. melaksanakan advokasi perlindungan terhadap Perempuan dan anak
- m. melakukan advokasi kelompok masyarakat rentan trafficking

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. mengawasi ketaatan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) terhadap ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan
- b. mengadakan evaluasi berkala terhadap kinerja PPTKIS dan merekomendasikan kepada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan penerbit SIUP PPTKIS apabila melanggar Operasional usaha
- c. menyediakan informasi akurat tentang jenis pekerjaan, upah dan persyaratan TKI di berbagai negara pengguna jasa TKI
- d. mengembangkan pola pelatihan jasa TKI sesuai kebutuhan negara tujuan
- f. melakukan advokasi penyadaran Hak Asasi Manusia kepada pengguna jasa tenaga kerja
- g. melakukan efisiensi dalam pengurusan/administrasi Tenaga Kerja Indonesia di tingkat kabupaten.
- h. mencermati berbagai perkembangan kebijakan ketenaga kerjaan asing di luar negeri (Malaysia, Korea, Hongkong, Arab Saudi, Kuwait dsb).

- i. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS tempat penampungan dan BLKLN
- j. melaksanakan pelatihan ketrampilan berbagai kejuruan untuk menciptakan tenaga yang keluar daerah sudah dibekali keahlian tertentu
- k. melakukan pengawasan pada proses penempatan tenaga kerja antar daerah dan antar negara.

4. Kantor Departemen Agama

- a. memperkuat penanaman moral dan agama dalam keluarga
- b. mengembangkan paket-paket dakwah/khotbah informasi integratif Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c. mensosialisasikan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada tokoh agama, lembaga keagamaan, pesantren dan sekolah-sekolah di bawah binaan Departemen Agama.
- d. mensosialisasikan kepada petugas KUA tentang modus perdagangan orang yang dilakukan melalui perkawinan.

5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- a. melakukan pengawasan terhadap perizinan tempat-tempat hiburan yang mempekerjakan perempuan.
- b. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang modus perdagangan orang yang dilakukan melalui tempat hiburan.
- c. membina kerjasama dengan pengusaha tempat-tempat hiburan untuk berkomitmen tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

6. Kepolisian

- a. menanamkan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. memberikan perlindungan kepada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- c. memfasilitasi rehabilitasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

7. Pemerintah Desa

- a. melakukan pengawasan kepada anggota masyarakat yang akan melakukan migrasi
- b. menertibkan administrasi kependudukan di tingkat desa
- c. memberikan pengarahan kepada anggota masyarakat tentang bahaya migrasi yang tidak aman
- d. penyedia data mengenai jumlah anggota masyarakat, jumlah tenaga kerja, jumlah anak sekolah dan putus sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan serta fasilitas pendidikan

8. Organisasi Wanita dan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota

- a. mengadakan kampanye Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melibatkan perkumpulan organisasi perempuan di tingkat kabupaten-kecamatan.
- b. melakukan sosialisasi terhadap anggota organisasi perempuan kabupaten/kota tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media massa (cetak dan elektronik).

9. Organisasi Sosial Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat

- a. mendorong pemerintah daerah menyelesaikan/membuat peraturan daerah tentang trafiking

b. melakukan sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara internal organisasi dan kepada masyarakat.

10. Dinas terkait lainnya yang menurut pertimbangan koordinator patut menjadi anggota gugus tugas melakukan aksi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

11. Badan usaha yang menurut koordinator gugus tugas patut dalam keanggotaan gugus tugas memberikan dukungan baik moril maupun material untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah merupakan tindakan atau aksi proaktif untuk merintang atau menghalangi agar tidak sampai terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini secara umum dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya TP3A (Tindak Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak). Kemudian tujuan Khusus adalah:

1. melakukan program pencegahan perdagangan orang, bersama-sama semua unsur di Kabupaten Gunungkidul baik Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan masyarakat luas.
2. mengurangi angka migrasi yang tidak aman, terutama pada perempuan dan anak-anak, dan menjamin pekerjaan yang aman bagi pekerja migran dari Gunungkidul.
3. meningkatkan kegiatan ekonomi desa, life skills education pada anak-anak putus sekolah dan pekerja muda (youth employment) sehingga akan berdampak kepada peningkatan kapasitas kegiatan perekonomian desa, sehingga akan berdampak pada perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan secara simultan.

Sasaran Rencana Aksi Daerah adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan program pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga menghasilkan rencana program operasional dan program aksi dalam memerangi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

III. PRINSIP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1. merekomendasikan bahwa strategi-strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tertuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan, yang dilakukan dengan pemetaan masalah.
2. pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor dan antar dan lintas daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yurisdiksi pemerintah.
3. pendekatan *bottom up* yang akomodatif terhadap aspirasi dari “bawah”, responsif gender, dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, transparansi, membuka akses terhadap informasi.
4. mengembangkan manajemen yang berbasis masyarakat madani (*civil society based management*) dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. pencegahan dilakukan dengan cuma-cuma, cepat, empati, dan non diskriminasi.

IV. PROSES KERJA

1. Proses Penyadaran

Pemberian pemahaman dilakukan kepada kelompok masyarakat rentan dengan cara melakukan analisis, penilaian atas maraknya perdagangan orang pada dewasa ini, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kemungkinan anggota keluarganya untuk menjadi korban maupun pelaku perdagangan orang.

2. Pendekatan Capacity Building

Pendekatan capacity building berpijak pada (1) proses peningkatan wawasan/ pengetahuan, keterampilan dan sikap sumber daya manusia dalam menanggapi pentingnya pendidikan dasar dan keterampilan (skill); (2) Ketahanan moral bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar lingkungan rumah; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dengan proses penguatan sistem dan manajemen operasional kelembagaan; (4) memperkuat badan hukum dan menjaga keberlanjutan eksistensi dan (5) mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi gugus tugas yang dibentuk.

3. Pendekatan Sumber Daya

Kriteria utama kompetensi anggota gugus tugas yaitu;

- (1) Kemampuan teknis, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang modus operandi dampak dan jenis tindak kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan
- (2) Kemampuan non teknis, atau yang mengarah pada nilai, motivasi, sifat, sikap di mana anggota gugus tugas memiliki kepedulian yang di gerakkan oleh hati nurani dan memahami nilai-nilai sosial kemanusiaan yang dapat mendorong semangatnya untuk peduli terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan.

Pendekatan sumber daya memperhatikan empat aspek sumber daya yang menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a. kondisi sumber daya manusia anggota Gugus Tugas;
- b. kondisi kelembagaan/manajemen Gugus Tugas;
- c. kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar dimana Gugus Tugas berlokasi
- d. kondisi sumber daya beserta perangkat kebijakan yang melandasinya.

4. Pendekatan Partisipatif

Sub Gugus tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bidang pencegahan di dalam pelaksanaan harus melakukan pendekatan partisipatif, metodologi *andragogi* (pendidikan orang dewasa) agar partisipasi warga belajar (kelompok sasaran) benar-benar dapat menjadi subjek dalam tindak lanjut rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang disajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

I	Goal : Menjadikan Kabupaten Gunungkidul lima tahun yang akan datang tidak menjadi daerah pengirim (<i>sending area</i>) Perdagangan Orang	
II	Tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan program pencegahan perdagangan orang, bersama-sama semua unsur di Kabupaten Gunungkidul baik Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi dan masyarakat luas 2. Mengurangi angka migrasi pada perempuan dan anak-anak yang tidak aman, dan menjamin pekerjaan yang aman bagi pekerja migran dari Gunungkidul 3. Meningkatkan kegiatan ekonomi desa, life-skills education pada anak-anak putus sekolah dan pekerja muda (youth employment) sehingga akan berdampak kepada peningkatan kapasitas kegiatan perekonomian desa, sehingga akan berdampak pada perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan secara simultan 	
III	Hasil jangka panjang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya angka putus sekolah di Gunungkidul 2. Tumbuhnya usaha-usaha masyarakat pada tingkat desa 3. Tidak adanya anak-anak dan perempuan dari Gunungkidul yang di <i>traffick</i>-kan, akibat migrasi yang tidak aman 	Indikator (outcome) <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuh kegiatan perekonomian tingkat desa 2. Peluang usaha di desa mempunyai prospek yang baik dalam jangka panjang 3. Tidak adanya migrasi yang terjadi dari Gunungkidul anak-anak dibawah umur dan tidak adanya kasus trafficking dari Gunungkidul
IV	Hasil jangka pendek <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mempunyai Rencana Aksi yang nyata untuk pencegahan perdagangan orang di Gunungkidul pada basis desa 2. Anak-anak yang putus sekolah tidak melakukan migrasi pada usia dibawah umur 3. Anak-anak yang putus sekolah, mempunyai ketrampilan kecakapan hidup yang memadai 	Indikator (output) <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi Masyarakat (RAM) pencegahan perdagangan orang dan kelembagaan peduli perdagangan orang ada di setiap desa di Kabupaten Gunungkidul 2. Anak-anak putus sekolah pada mulai tahun 2009 terserap dalam kegiatan life-skills education pada tingkat desa

Rencana Aksi Daerah untuk mencapai output :											
No	Program / Kegiatan	Tujuan	Output	Kerangka Waktu (Tahun)					Pelaksana	Sumber Pendanaan	Sasaran/ Target Group
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Optimalisasi Peran SKPD dalam Pencegahan-TPPO										
	1.1 Capacity Building unsur SKPD tentang isu Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) di Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang isu PTPPO di Gunungkidul terhadap SKPD ▪ Membangun kepedulian dan kepekaan terhadap isu PTPPO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur-unsur penting dalam SKPD terkait penyusunan program dan kegiatan SKPD mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap isu PTPPO 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Semua Unsur SKPD Pemda Gunungkidul
	1.2 Perencanaan bersama SKPD terkait program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencegahan PTPPO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gugus Tugas PTPPO dapat memberi masukan dan telaah tentang program dan kegiatan SKPD yang dapat berkontribusi terhadap pencegahan PTPPO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program dan kegiatan SKPD memberi kontribusi langsung terhadap pencegahan PTPPO 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kabupaten	Bagian Perencanaan SKPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<ul style="list-style-type: none"> Program dan kegiatan SKPD yang sejalan dengan upaya pencegahan PTPPO mempunyai prespektif isu yang sama terkait PTPPO 									
	1.3 Koordinasi antar SKPD untuk mengukur output, outcome dan benefit program SKPD terkait isu PTPPO	<ul style="list-style-type: none"> Membangun koordinasi yang baik antara Gugus Tugas dan SKPD, terkait upaya pencegahan PTPPO Melakukan evaluasi bersama tentang hasil program dan kegiatan di SKPD dan kontribusinya terhadap pencegahan PTPPO 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara Gugus Tugas dan SKPD Tersusun rencana perbaikan bersama, terkait program dan kegiatan PTPPO berbasis SKPD 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kabupaten	Semua unsur SKPD terkait program dan kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang										
	2.1. Sosialisasi Undang-Undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) ▪ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ▪ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO</i> (Konvensi <i>ILO</i> Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) ▪ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat luas paham dan sadar tentang hak-hak dasar manusia termasuk didalamnya hak anak dan perempuan ▪ Masyarakat sadar akan bahaya tindak pidana perdagangan orang, dan tumbuh daya tangkal secara individu ataupun secara bersama-sama 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Masyarakat luas di Gunungkidul

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.2. Workshop dan Capacity Building Organisasi Masyarakat tentang isu PTPPO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggali informasi terhadap aktivitas organisasi masyarakat yang dapat memberi kontribusi terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang ▪ Organisasi masyarakat sadar dan memahami tentang isu PTPPO ▪ Organisasi masyarakat dapat menyusun rencana program dan kegiatan PTPPO secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya aksi bersama organisasi masyarakat tentang upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang ▪ Tersusun pembagian peran : tugas dan tanggungjawab bersama untuk upaya PTPPO 	√	√	√			Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Ormas, Orsos dan LSM yang berada di Gunungkidul
	2.3. Membangun sinergi dengan media massa untuk upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat luas tentang isu PTPPO ▪ Membentuk kelembagaan Gugus Tugas terhadap isu PTPPO yang dapat dipercaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gugus Tugas mampu menjadi referensi primer terhadap isu PTPPO di Gunungkidul ▪ Terbangun image yang positif dari masyarakat luas (Gunungkidul 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Media daerah dan nasional baik media cetak, radio dan Televisi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ataupun di luar Gunungkidul), tentang kepedulian dan keseriusan pemerintah daerah dan unsur masyarakat Gunungkidul terhadap tindak pidana perdagangan orang								
3.	Aksi Pencegahan-TPPO										
	3.1. Penyusunan regulasi daerah tentang PTPPO melalui Peraturan Daerah (Perda)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat perangkat hukum tingkat daerah menjabarkan UU No.21 PTPPO dan Kepres, sehingga akan menguatkan perangkat per-Undang-Undangan tersebut pada tingkat daerah, sesuai dengan kondisi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusun Raperda Pencegahan TPPO ▪ Tersusun Perda PTPPO 	√	√	√			Bag. Hukum, Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Bagian Hukum dan DPRD Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.2. Penyusunan Rencana Aksi Masyarakat (RAM) untuk pencegahan PTPPO pada setiap desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat mempunyai kepedulian dan rencana aksi nyata untuk upaya pencegahan perdagangan orang ▪ RAM tersebut dapat menjadi acuan masyarakat sebagai perangkat program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang pada tingkat desa 	RAM-PTPPO tersusun pada semua desa se-Kabupaten Gunungkidul	√	√	√	√		Pemerintah Desa, Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Masyarakat tingkat Desa
	3.3. Pembentukan kelembagaan peduli PTPPO dan Pendidikan disetiap desa di Kabupaten Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk kelembagaan yang akan menjadi fasilitator dan mediator pelaksanaan RAM-PTPPO pada tingkat desa semacam KPMD (Komite Pendidikan Masyarakat Desa) 	Terbentuk kelembagaan peduli PTPPO dan pendidikan yang ada disetiap desa, yang menjadi fasilitator dan mediator pelaksanaan RAM-PTPPO yang sudah disusun oleh masyarakat	√	√	√	√		Pemerintah Desa, Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Masyarakat tingkat Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.4. Memberi dukungan terhadap program pencegahan PTPPO oleh masyarakat melalui RAM-PTPPO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan orang ▪ RAM-PTPPO dapat terimplemen-tasikan dari, oleh dan untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program yang tersusun dalam RAM-PTPPO dapat terimplementasikan, sehingga akan mampu mencegah kasus perdagangan orang 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	RAM-PTPPO dan Kelembagaan Peduli PTPPO tingkat desa
	3.5. Melakukan pendataan migrasi dari Gunungkidul secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mengetahui besaran migrasi dari Gunungkidul yang termasuk migrasi tidak aman ▪ Up-dating data migrasi dari Gunungkidul 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gugus tugas mempunyai data base yang up to date, sehingga mengetahui besaran masalah migrasi yang tidak aman dari Gunungkidul 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Masyarakat Gunungkidul
	3.6. Capacity building pemerintah tingkat desa tentang isu PTPPO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang isu PTPPO di Gunungkidul terhadap perangkat desa, yang merupakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan basis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Desa mempunyai daya cegah-tangkal terhadap kemungkinan terjadinya kasus perdagangan orang pada tingkat desa 	√	√	√			Pemerintah Desa, Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Pemerintah desa : Kepada desa, kepala urusan sosial dan kesejahteraan sosial (Kaur Kesra)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun kepedulian dan respon terhadap isu PTPPO dari perangkat Pemerintah Tingkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Desa mempunyai perangkat pencegahan migrasi yang tidak aman dari Gunungkidul 								
	3.7. Pembentukan jaringan kerja PTPPO lintas daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk jaringan komunikasi dan informasi antar daerah pada daerah sanding, transit ataupun daerah tujuan perdagangan orang ▪ Melindungi warga Gunungkidul yang melakukan migrasi dari kemungkinan terjadinya perdagangan orang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuk jalur komunikasi dan informasi yang efektif antar daerah baik daerah sanding, transit ataupun tujuan perdagangan orang 	√	√	√			Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Pemda Kabupaten di DIY dan luar DIY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Aktifitas Gugus Tugas										
	4.1. Perencanaan program dan kegiatan Gugus Tugas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembahasan evaluasi program tahun sebelumnya ▪ Program dan kegiatan Gugus Tugas dapat tersusun untuk setiap periode (per-tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusun rencana program dan kegiatan Gugus Tugas untuk setiap periode, berbasis RAD, evaluasi dan evaluasi program-kegiatan tahun sebelumnya 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN, Lembaga donor internasional	Anggota Gugus tugas
	4.2. Koordinasi internal Gugus Tugas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjalin koordinasi dengan semua anggota gugus tugas baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara Gugus Tugas ▪ Tersusun rencana perbaikan bersama, terkait program dan kegiatan PTPPO 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kabupaten	Anggota Gugus Tugas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.3. Koordinasi dengan stake holder terkait isu PTPPO di Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin koordinasi dengan semua stake holder sampai di tingkat bawah untuk upaya pemncegahan TPPO 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara stake holder Tersusun rencana perbaikan bersama, terkait program dan kegiatan PTPPO 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kabupaten dan Propinsi	LSM, Perguruan Tinggi, Ormas dan kelompok masyarakat lainnya yang peduli
	4.4. Koordinasi jaringan antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> Menjalin koordinasi dengan semua jaringan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbangun koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara Daerah Tersusun rencana perbaikan bersama, terkait program dan kegiatan PTPPO 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi, APBN	Pemda Kabupaten tingkat DIY, dan luar DIY
	4.5. Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan penyusunan laporan berkala berdasarkan data dan informasi dari gugus tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya perencanaan program untuk tahun yang akan datang dengan menilai kualitas pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh gugus tugas 	√	√	√	√	√	Gugus Tugas PTPPO	APBD Kab/ Propinsi	Anggota Gugus Tugas

V. SUMBER PEMBIAYAAN DAN CARA PENGGALIAN

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 57 mengamanatkan agar Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program untuk pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota, antara lain :

1. Anggaran Pemerintah

- a. Anggaran pemetaan persoalan perdagangan orang, biasanya terdapat dalam SKPD Bappeda dan Instansi Pemberdayaan Perempuan;
- b. Anggaran pembuatan dan pengembangan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak kabupaten dan kota, ada dalam SKPD instansi pemberdayaan perempuan dan bagian hukum;
- c. Anggaran penyadaran dan sosialisasi ke lintas stakeholders dan masyarakat ada dalam SKPD instansi pendidikan dan pemberdayaan perempuan, perhubungan, ketenagakerjaan, Departemen Agama dan lain-lain;
- d. Anggaran pembentukan gugus tugas, satuan tugas atau tim kabupaten dan kota, ada dalam SKPD instansi pemberdayaan perempuan;
- e. Anggaran pemberdayaan ekonomi, merupakan SKPD instansi perekonomian, industri, Usaha Kecil Menengah, pemberdayaan perempuan, sosial dan lain-lain;
- f. Anggaran pemberdayaan dan pengembangan ketenagakerjaan, ada dalam SKPD instansi ketenagakerjaan;
- g. Dan sumber lain;
- h. Anggaran untuk validasi dan Up dating data dasar terkait trafficking.

2. Anggaran Non Pemerintah

Yang dimaksud dengan sumber dana Non Pemerintah adalah sumber dana lain dari luar APBD dan APBN, misalnya dukungan dari lembaga donor, individu, perusahaan atau dari organisasi-organisasi sosial/kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pencegahan tindak pidana perdagangan orang baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Dalam penggalian pendanaan, sumber daya yang dimiliki oleh jaringan juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai upaya pencegahan. Sumber daya yang dimiliki jaringan mungkin tidak harus berupa dana, tetapi tenaga, kemampuan, barang dan lain-lain.

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh koordinator gugus tugas kepada instansi anggota di masing-masing sektor/organisasi dan lembaga yang terkait.

Dalam masa bakti anggota gugus tugas, dilakukan pemantauan sekurang kurangnya sekali dalam setahun berjalan. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau hambatan pelaksanaan, maka secara langsung dapat dilakukan rapat evaluasi sub gugus tugas dan atau rapat evaluasi gugus tugas untuk mendapatkan saran-saran dan cara mengatasinya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan rencana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait.
2. Pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif.
3. Program yang spesifik pada upaya pencegahan dini, dan tidak meluas atau melebar kepada tindakan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi korban.
4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan sebagai jejaring kerja pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Tata kelola dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel).
6. Pelaksanaan dilaksanakan sesuai jadwal dan yang ditetapkan agar dapat bersinergi dengan instansi-instansi terkait.
7. Pelaksanaan hendaknya berbasis kinerja yang dikembangkan berdasarkan tujuan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Target pemantauan dan evaluasi yang dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sesuai dengan yang direncanakan.

INDIKATOR KINERJA GUGUS TUGAS BIDANG PENCEGAHAN

Secara umum ada lima indikator kinerja gugus tugas bidang pencegahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi, yaitu :

1. **Indikator masukan** yang mencakup :
 - anggota gugus tugas;
 - program kerja;
 - sasaran program;
 - dana, sarana dan prasarana;
 - data dan informasi desa rentan;
 - data dan informasi masyarakat rentan;
 - data dan informasi jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - motivasi penggiat/aktivis;
 - sumber belajar, nara sumber, advokator, bahan advokasi;
 - kebijakan, peraturan daerah, perundang-undangan yang berlaku.
2. **Indikator Proses** meliputi:
 - proses suatu program yang berkelanjutan (Sustainability);
 - peningkatan kapasitas/*capacity building*, pelatihan kecakapan hidup, penyadaran hukum, keterampilan fungsional;
 - kesempatan mengakses dan mengikuti program;
 - proses pelaksanaan kampanye, proses advokasi, proses identifikasi, proses pembatalan keberangkatan, kesempatan menjadi nara sumber, rembug desa, temu koordinasi, rapat kerja dan sejenisnya.
3. **Indikator keluaran** meliputi antara lain jumlah peserta, jumlah fasilitator, jumlah yang memperoleh sertifikasi, jumlah mitra kerja yang berpartisipasi, jumlah focal point, jumlah penggiat advokasi, jumlah orang yang digagalkan dari Tidak Pidana Perdagangan Orang, jumlah lembaga/organisasi peduli Tidak Pidana Perdagangan Orang, jumlah kelompok belajar, jumlah produk hasil karya binaan dan sebagainya.

4. **Indikator dampak** yang meliputi dampak pencegahan menurunnya angka buta aksara, menurunnya angka putus sekolah, menurunnya perkawinan pada anak-anak, meningkatnya sikap kehati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap calo TKI, perilaku hidup sehat, perubahan perilaku konsumtif menjadi perilaku produktif, kritisisme masyarakat, sikap pemerintah daerah, kecamatan/desa terhadap permintaan surat keterangan /KTP,akte lahir,surat keterangan lainnya yang dibutuhkan masyarakat rentan.
5. **Indikator kinerja** yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi meliputi lima jenjang pemerintahan yaitu pada jenjang nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Masing masing jenjang gugus tugas menyusun indikator keberhasilan program sesuai unit kerja instansi,organisasi dan lembaganya.

MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek perencanaan program, pelaksanaan program dan kualitas program, dampaknya terhadap masyarakat rentan korban Tidak Pidana Perdagangan Orang.

1. Pemantauan dan evaluasi oleh Gugus Tugas Kabupaten

Bagi pemerintah kabupaten, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator gugus tugas kabupaten terhadap kinerja anggota gugus tugas yang ada di Kecamatan dan Desa yang ada di kabupaten tersebut. Laporan harus berdasarkan laporan yang diperoleh dari gugus tugas pencegahan kepada pemerintah kabupaten daerah setempat.

2. Pemantauan dan evaluasi oleh Gugus tugas Kecamatan/desa

Bagi aparaturnya kecamatan dan desa, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator gugus tugas kecamatan, kelurahan/desa terhadap kinerja organisasi kemasyarakatan/lembaga pelaksana seperti organisasi non pemerintah/LSM/organisasi berbasis masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPM), Pesantren, dan lainnya sebagai anggota gugus tugas pencegahan yang ada di akar rumput. Laporan harus berdasarkan laporan yang diperoleh dari pelaku pelaku kepada pemerintah kecamatan, kelurahan/desa setempat.

PELAPORAN PENCEGAHAN TPPO.

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang pada periode tertentu, secara berkala.

Komponen yang dilaporkan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pemantauan dan evaluasi Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang, pada masing-masing instansi sebagai anggota Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang.

MEKANISME PELAPORAN PENCEGAHAN TPPO.

Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

1. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Koordinator Gugus Tugas Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada sub Gugus Tugas Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten/Kota, dan dilaporkan pada masyarakat.
2. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Koordinator Gugus Tugas Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten/kota, dengan tembusan kepada sub Gugus Tugas bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, dan dilaporkan pada masyarakat.

Pelaporan dilakukan minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Pebruari dan Agustus setiap tahun. Pemenuhan jadwal ini amat penting, karena laporan perkembangan suatu negara dalam Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang dikoordinasikan oleh kementerian kesejahteraan Rakyat pada setiap bulan September-Oktober untuk dilaporkan dalam Sidang PBB, dan dilaksanakan pada bulan November-Desember.

VII PENUTUP

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dalam berbagai kasus Tidak Pidana Perdagangan Orang, perempuan dan anak, dipekerjakan pada sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi, prostitusi maupun pedofili. Sebagian diantara korban diperdagangkan organ tubuhnya. Korban yang sehat organ tubuhnya diambil dan ditransplantasikan secara komersial.

Bagaimana pemerintah menyusun rencana aksi nasional yang benar-benar sensitif terhadap kebutuhan dan Hak Asasi Manusia, menyentuh akar permasalahan, serta responsif gender, sangat ditentukan oleh komitmen dari anggota gugus tugas. Dibutuhkan kesediaan aparatur negara sebagai anggota gugus tugas untuk melakukan langkah langkah pro aktif di lapangan, mencegah agar ruang gerak sindikat perdagangan orang tidak makin meluas.

Sejak Maret 2007, Indonesia telah memiliki undang undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai landasan pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Ini semua merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memberantas Tidak Pidana Perdagangan Orang. Namun semua itu tidaklah berarti apa apa tanpa komitmen semua pihak.

Tindak lanjut dari undang-undang adalah pelaksanaan rencana aksi nasional, rencana aksi daerah dan aksi nyata organisasi dan lembaga serta semua stakeholders untuk bersinergi, bekerja bersama demi mereka yang rentan menjadi korban, sehingga terhindar dan tercegah dari Tidak Pidana Perdagangan Orang.

Demikian Naskah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013.

Wonosari, 9 Desember 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO